



TRANSAKSI BINSIS ONLINE PADA KALANGAN MAHASISWA UNDHARI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Gisha Dilova & Revi Yulia Alfito
Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis
Program Studi Hukum Universitas Dharmas Indonesia
Email: gishadilova@undhari.ac.id & reviyulia2020@gmail.com

Abstract

One of the E-Commerce applications currently developing among millennials is the Shopee application for Undhari Dormitory students. Currently there are 50 Undhari dormitory students whose information we have asked for through distributing questionnaires and corroborating this with the results of the author's interviews with several students. There are many conveniences provided by this business transaction, but there are also many negative impacts if students are not able to analyze and really understand about online business transactions, especially from a legal aspect. Formulation of the problem 1. 1. What is the legal protection for online business transactions among Undhari students? 2. What are the obstacles in realizing legal protection for business transactions among Undhari students? The research method in this research is sociological juridical (empirical). The data used is interviews and distributing questionnaires to 50 Undhari dormitory students. The results of this research are that online business transactions among Undhari dormitory students mostly use e-commerce such as Shopee, but students do not yet fully understand the legal consequences if they do not meet the achievements in the Shoope application. The obstacle is the lack of education and outreach to students regarding the use of E-Commerce applications regarding the negative impacts that arise if they do not properly understand the legal protection. In closing, socialization and education should be provided every semester to students to provide lessons about business transactions and their future impacts.

Keywords: *Transactions, Online Business, Undhari Students, Legal Protection.*

Abstrak

Salah satu aplikasi E-Commerce yang berkembang saat ini di kalangan milenial adalah aplikasi Shopee pada mahasiswa Asrama Undhari. Saat ini telah ada 50 orang mahasiswa asrama Undhari yang telah kami mintakan keterangannya melalui penyebaran kuisioner dan dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa mahasiswa, banyak kemudahan yang diberikan dengan adanya transaksi bisnis ini namun beberapa dampak negatifnya juga sangat banyak jika mahasiswa belum mampu menganalisa dan memahami betul mengenai transaksi bisnis online ini apalagi ditinjau dari aspek hukumnya. Rumusan masahnya 1. 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Online pada Kalangan Mahasiswa Undhari? 2. Bagaimana Hambatan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Bisnis pada kalangan mahasiswa Undhari?. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) data yang digunakan adalah wawancara dan menyebarkan kuisioner pada 50 Orang mahasiswa asrama Undhari. Hasil penelitian ini transaksi bisnis online pada kalangan mahasiswa asrama undhari sebagian besar sudah menggunakan E-Commerce seperti Shopee, namun pemahaman mahasiswa belum sepenuhnya mengerti mengenai akibat hukum jika tidak memenuhi prestasi pada aplikasi Shoope. Hambatannya adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai penggunaan aplikasi E Commerce mengenai dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memahami secara betul mengenai perlindungan hukumnya. Penutup sebaiknya sosialisasi dan edukasi diberikan pada setiap semester kepada mahasiswa untuk memberikan pelajaran mengenai transaksi bisnis tersebut serta dampak kedepannya.

Kata Kunci: *Transaksi, Bisnis Online, Mahasiswa Undhari, Perlindungan Hukum*

A. PENDAHULUAN

E-Business merupakan kegiatan berbisnis di Internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerja sama dengan rekan bisnis (baik individual maupun instansi). Dalam hal ini, semua dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dan interaksi komunikasi antara manusia dan organisasi melalui teknologi tersebut. Teknologi dimanfaatkan sebagai alat pertukaran, penyimpanan pemrosesan dan pengiriman informasi. Semua cakupan e-Business yang diperlukan, diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi yaitu E-Commerce yang menghubungkan perusahaan, konsumen bahkan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektroni¹.

Internet tersebut telah menciptakan suatu ekonomi baru, yang sudah mengubah persepsi kita tentang cara melakukan bisnis tradisional. Banyak perusahaan kecil dan perusahaan menengah berhasil membangun bisnis online yang terbukti sangat menguntungkan. Studi menunjukkan perusahaan kecil maupun perusahaan menengah akan menjadi suatu kekuatan pertumbuhan utama e-commerce dalam tahun-tahun mendatang.

Internet dapat membantu manusia memperoleh berbagai informasi yang diinginkan dan juga internet mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kemudahan mengakses internet didukung juga berbagai perangkat teknologi seperti smartphone, laptop dan pc. Selain memanfaatkan internet dalam mencari informasi, internet juga dapat

¹ Deasy Purwaningtias, D. (2020). *E-Business (Konsep Dasar E-Business di Era Digital)*. Universitas Bina Sarana Informatika.

dimanfaatkan sebagai kegiatan jual beli atau E-commerce. Salah satu E-commerce yang cukup terkenal di Indonesia adalah Shopee. Shopee merupakan salah satu aplikasi mobile E-commerce (jual beli online) yang diluncurkan pada tahun 2009 di Singapura dan memperluas jangkauannya ke berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Shopee dibesut oleh garena (Sekarang SEA Group) yang berasal dari Singapura yang mana perusahaan ini dikenal sebagai publisher game Point Blank.²

Shopee menawarkan berbagai macam kategori produk seperti makanan dan produk, pakaian pria dan wanita, komputer dan aksesoris, buku dan alat tulis, dan kategori lainnya sehingga mempermudah pengguna dalam melakukan belanja online hanya melalui smartphone. Shopee ini bertujuan supaya pengguna platformnya dapat menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dalam hal berbelanja dengan mudah dan menyenangkan bagi pengguna yang mana sekarang sedang trend berbelanja melalui ponsel. Layanan pada Shopee diantaranya dalam hal pengiriman barang sudah terintegrasi dan banyak fitur sosial yang inovatif seperti fitur live chat yang dapat interaktif antara penjual dan pembeli dan Shopee juga menyediakan fitur hastag yang mana pengguna dapat mengikuti trend yang terbaru.

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomian digital. Internet bukan lagi suatu hal yang baru dalam fase pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi

² Anthony, L., & Sama, H. Studi Kualitatif Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi E-Commerce Shopee Dan Fintech Shopeepay Bagi Masyarakat Senior. 2020. *CoMBlneS*, 1(1), 678–686.

yang sangat pesat ini telah membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, perdagangan dan bidang lainnya. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi.

Salah satu aktivitas perdagangan di dunia maya yang paling berkembang dalam kaitan dengan penggunaan internet adalah *Electronic Commerce*. E-commerce tersebut terbagi atas dua segmen yaitu business to business e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha) dan business to consumer e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen). Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem online (e-commerce) sebagai media transaksi³.

Semakin tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala transaksi sehari-hari menjadi suatu keharusan. Mulai dari urusan transportasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembayaran berbagai tagihan sampai pada pemenuhan kebutuhan tersier seperti pembelian tiket konser, olahraga dan lainnya kini dengan kemajuan teknologi cukup dijalankan dengan satu aplikasi yang dikendalikan hanya dengan jari jemari kita diatas tombol-tombol ponsel pintar dalam genggamannya. Tentunya ini adalah suatu fenomena yang menggembirakan, karena dengan penemuan seperti ini kita sangat terbantu dari segi efisiensi waktu dan tenaga⁴.

³ Setia Putra,(2022) Perlindungan Data Transaksi Konsumen pada Paylater, *E-jurnal hukum magnum opus*

⁴ Dian, M. (2018). Tinjauan terhadap Layanan transaksi dan transportasi berbasis aplikasi online. *Resame*

Transaksi melalui sistem elektronik yang memungkinkan para pihak (pelaku usaha dan konsumen) untuk bertransaksi tanpa harus saling bertatap muka dan cukup dengankomunikasi melalui media elektronik, dapat menjadi pasar yang sangat potensial karena konsumen dapat melakukan transaksi dengan distributor atau produsen (pelaku usaha) di seluruh penjuru dunia dengan biaya yang relatif murah. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 2 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵Selanjutnya dalam Pasal 9 UU ITE mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan⁶.

Salah satu E- Commerce yang diminati oleh masyarakat terutama kalangan milenial karena dapat diakses melalui handphone dan menyediakan berbagai macam produk dari pakaian hingga kebutuhan sehari-hari yakni aplikasi Shopee. Selain itu, Shopee mempersiapkan beraneka macam fitur yang bisa mempermudah penggunaanya dalam melakukan transaksi salah satunya yaitu fitur Shopee paylater atau yang disingkat dengan Spaylater.

Spaylater sebagai salah satu fitur yang disediakan oleh Shopee yang dapat digunakan sebagai metode atau alat pembayaran. Produk yang ditawarkan dalam fitur spaylater yaitu berupa pinjaman dana khusus bagi para pengguna Shopee untuk melakukan transaksi melalui aplikasi Shopee. Fitur Spaylater memberikan kemudahan

⁶ Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(6), 10.

terhadap pengguna agar tetap dapat melakukan transaksi terhadap suatu barang dengan menunda pembayaran atau bayar nanti dengan metode cicilan berdasarkan atas batas waktu yang disediakan. Dalam menggunakan fitur *spaylater*, pengguna harus melakukan aktivasi fitur *spaylater* pada aplikasi *Shopee* lebih dahulu dan harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Jika pengguna dianggap telah memenuhi persyaratan, maka pengguna secara langsung akan diberikan limit pinjaman. Limit pinjaman tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada aplikasi *Shopee* dan tidak dapat dicairkan

Saat belanja barang secara online dengan menggunakan aplikasi *Shopee* yang menyediakan metode pembayaran *Paylater* ditinjau dari pandangan hukum adalah merupakan suatu persetujuan pembeli dan penjual secara online untuk membeli dan menjual barang yang diperdagangkan, dimana metode pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli dan pembayarannya dilakukan di bulan berikutnya.

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dimana pihak satu mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk mengadakan persetujuan. Namun dalam perjanjian yang telah dilaksanakan terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi (ingkar janji) berupa tidak memenuhi prestasi atau terlambat memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Mengenai wanprestasi ini Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung dari wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak⁷.

⁷ Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut UU ITE, *Dinamika Jurnal Ilmiah*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan anggota pada Asrama di Undhari menggunakan metode Wawancara dan didukung dengan menyebarkan kuesioner (pertanyaan) mengenai penggunaan Shopee pay latter dengan responden terdiri dari 50 mahasiswi asrama di Undhari yang mengisi platform tersebut. Terdapat 75% dari kalangan mahasiswa yang sudah menginstal aplikasi shopee, sedangkan untuk pengguna shopee pay letter terdapat 30% dari kalangan mahasiswa sudah menggunakan jasa tersebut.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik unntuk melanjutkanya kedalam sebuah penelitian hukum dengan judul **“TRANSAKSI BINSIS ONLINE PADA KALANGAN MAHASISWA UNDHARI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HUKUMNYA”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Online pada Kalangan Mahasiswa Undhari?
2. Bagaimana Hambatan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Bisnis pada kalangan mahasiswa Undhari?

C. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yakni didasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku dengan fenomena atau kenyataan di lapangan. (Nurbani, 2017) Sumber data terdiri dari :

- a. Data primer, diperoleh dari sumbernya langsung di lapangan. Data primer diperoleh dari responden, yakni ; 50 orang Mahasiswa Asrama Undhari
- b. Data sekunder, diperoleh dari berbagai literatur seperti Buku-Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-undangan, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak tumpang tindih(H, 2017).

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yakni menguraikn data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interperstasi data ⁸.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Online pada Kalangan Mahasiswa Undhari

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dikalangan mahasiswa asrama Undhari dengan metode wawancara dan menyebarkan kuesioner mengenai penggunaan Shopee pay latter terdapat 50 orang yang mengisi platform tersebut. Terdapat 75% dari kalangan mahasiswa yang sudah menginstal aplikasi shopee, sedangkan untuk pengguna shopee pay letter terdapat 30% dari kalangan mahasiswa sudah menggunakan jasa tersebut.

Dari kuesioner yang kami sebar di kalangan mahasiswa asrama, penulis juga melampirkan pertanyaan bagaimana dengan sistem keamanan data mereka terhadap penggunaan shopee pay letter sampai saat ini untuk keamanan data 25% aman. Perlindungan hukum terhadap transaksi online di shopee pay letter di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektrik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

⁸ Ishaq, (2017). Metode penelitian empiris dan analisa data transaksi online. *Dinamika jurnal hukum*

Dalam memberikan terkait deskripsi pada hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam menggunakan shoppe payletter ditinjau dari Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Shoppe payletter merupakan salah satu system yang disediakan oleh shoppe untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi online tanpa harus melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu mahasiswa asrama Undhari, mengatakan bahwa saudari C telah menggunakan aplikasi Shopee sudah 2 tahun penggunaan dan sering melakukan transaksi dengan berbelanja kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan teman sekamarnya, menurut saudari C berbelanja di aplikasi Shoope sangat memudahkan dalam memilih harga, barang, kualitas dan kuantitas dari sebuah barang.

Saudari C memang telah 2 tahun menggunakan aplikasi Shopee , namun beberapa kali saat pembelian barang diatas Rp.200.000, beliau menggunakan metode pembayaran dengan Pay Later dengan pilihan dicicil per bulannya dengan tanggal sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan di aplikasi.

Dalam menggunakan shoppe payletter tentunya memerlukan sebuah kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pihak shopee payletter dengan konsumen sebagai orang yang menggunakan jasa payletter.

Dalam hal ini tentunya pihak konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya sendiri. Didalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini cakupan mengenai perlindungan konsumen dibedakan menjadi 2

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
- b. Perlindungan terhadap syarat- syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Menurut AZ. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah- kaidah yang bersifat mengatur, dan juga bersifat melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan hukum menurut Philipus merupakan perlindungan yang dimiliki oleh warga negara terhadap pemerintah atau Tindakan pemerintah baik secara preventif bersikap hati- hati dalam mengambil kebijakan maupun revresif pemerintah bersikap pada penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum merupakan sebagai bentuk perlindungan utama dengan segala upaya untuk menjamin masyarakat mendapat kepastian hukum. dalam hal ini perlunya perlindungan bagi data pribadi pengguna shoppe payletter dalam Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk memberitahu jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.

Perlindungan data pribadi sistem elektronik mencakup perlindungan mengenai perolehan, pengumpulan, pengelolaan, dan penganalisan perlindungan data pribadi konsumen harus terpenuhi dengan naman dengan asas perlindungan konsumen. Pasal 2 UUPK yaitu “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Regulasi mengenai data pribadi diatur didalam Undang-Undang maupun peraturan dari instansi yang terkait dalam sector jasa keuangan elektronik . dalam regulasi inilah yang banyak terjadi ketidak jelasan konsumen dalam penggunaan jasa sistem pembayaran elektronik menjadi korban ketidak peduliannya negara dalam melindungi data pribadi warga negaranya sendiri. Otoritas jasa keuangan merupakan institusi sector jasa keuanganpun melarang keras terkait penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sistem pembayaran berbasis elektronik dalam hal ini *paylater*.

Sebagai pengguna jasa sistem elektronik berupa pinjam meminjam berbasis teknologi seperti *paylater* mengharuskan peran negara mewujudkan regulasi yang komprehensif serta menyeluruh akan keamanan data pribadi konsumen maupun mekanisme terkait *paylater*.

Penggunaan aplikasi E-Commerce dalam berbelanja sangatlah menyenangkan, memudahkan, dan mengefisiensikan waktu dikarenakan banyak pilihan mengenai harga, kualitas, kuantitas dan dimudahkan ditambah dengan adanya pilihan pembayar yang bisa dibayar dengan menggunakan metode cicilan pada setiap bulannya, terlepas dari berbagai kemudahan yang didapatkan perlu diketahui oleh mahasiswa bahwa banyak dampak yang akan mereka dapati.

Aplikasi Shopee adalah aplikasi yang mempengaruhi mahasiswa untuk selalu berbelanja terus menerus dengan metode marketingnya yang beragam, mulai dari adanya pemberian diskon pada produk, kepuasan dalam memilih barang, dan metode pembayaran yang bisa dilakukan dengan sistem cicilan pada setiap bulan. Dalam aspek hukum aplikasi tersebut harus dicermati dan dipahami dengan baik oleh mahasiswa apalagi ada perjanjiannya pada setiap transaksi yang dilakukan.

Dalam UU Perlindungan konsumen, hak konsumen adalah menerima informasi yang benar mengenai kondisi barang, jumlah barang dan lain sebagainya, namun konsumen juga punya kewajiban untuk membayar sesuai dengan apa yang sudah diperjanjian dan membayar tepat waktu jika menggunakan aplikasi Shopee pay later.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudari X, beliau telah mengisntal aplikasi Shopee dan sering melakukan pembayaran dengan metode Pay later untuk memberikan kemudahan pada saat pembayaran, namun saat penulis menanyakan mengenai pemahaman hukum nya terhadap transaksi bisnis Saudari X menjelaskan bahwa belum memahami benar mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika terlambat membayar pada aplikasi Shopee later da akibatnya jika tidak membayar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan anggota, transaksi bisnis dikalangan mahasiswa asrama undhari sudah sering dilakukan oleh mahasiswa namun mereka belum memahami secara menyeluruh mengenai akibat hukum yang akan ditimbulkan jika mereka melanggar ketentuan yang ada pada aplikasi E-Commerce tersebut. Kedepannya akan diberikan lagi sosialisasi dan edukasi mengenai Transaksi Bisnis Online dikalangan mahasiswa asrama Undhari.

2. Bagaimana Hambatan dalam mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Bisnis pada kalangan mahasiswa Undhari

Dalam melakukan transaksi bisnis online pada kalangan mahasiswa asrama Undhari, ada beberapa hambatan yang terjadi kurangnya pemahaman dari mahasiswa asrama Undhari dalam hal memahami jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran.

Terlambat melakukan pembayaran atau menunggak bagi pengguna *E-Commerce Shopee* terhadap tagihan *spaylater*nya dianggap telah melaksanakan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi yang terjadi dalam penggunaan fitur *spaylater* terjadi dikarenakan penggunaan fitur *spaylater* tidak membayar tepat waktu berdasarkan atas tanggal yang telah dipilih atau bahkan tidak membayar tagihan sama sekali.

Dari hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak yang dirugikan yaitu *shopee* dapat menuntut ganti kerugian. Ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pengguna fitur *spaylater* terhadap pihak *Shopee* yaitu pembayaran denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna untuk setiap bulannya. Hal tersebut berdasarkan atas syarat dan ketentuan yang berlaku.

Akibat hukum lain yang diberikan oleh pihak *Shopee* terhadap pengguna fitur *spaylater* yang melakukan wanprestasi yaitu: pengguna tidak dapat melakukan transaksi pada aplikasi *Shopee* sampai tagihannya dinyatakan lunas, limit pinjaman yang berkurang, pemberhentian sementara akun pengguna *Shopee* oleh pihak *Shopee*, keterbatasan dalam menggunakan voucher *Shopee* oleh pengguna akun, penagihan lapangan yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman, serta pencatatan informasi pengguna pada SLIK, OJK. Sistem Layanan Informasi Keuangan dan PT *Commerce Finance* merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan tujuan mengawasi dan memberikan layanan informasi keuangan, salah satunya yaitu menyediakan informasi debitur.

Pelaporan pemberi pinjaman terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BI Checking atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai data pribadi pengguna dan status pembayaran angsuran setiap bulan dapat membuat pengguna mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank atau perusahaan lainnya.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan responden dan menyebarkan kuesioner yang penulis sebar di kalangan mahasiswa asrama, dan juga melampirkan pertanyaan bagaimana dengan sistem keamanan data mereka terhadap penggunaan shopee pay letter sampai saat ini untuk keamanan data 75% aman. Perlindungan hukum terhadap transaksi online di shopee pay letter di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektrik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dengan adanya aplikasi shopee dapat membantu mempermudah mahasiswa dalam malakukan transaksi online melalui fitur-fitur yang ditawarkan.

Dalam hal ini tentunya pihak konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya sendiri. Didalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Perlindungan terhadap syarat- syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Tentunya dalam melakukan transaksi online adanya hambatan seperti Terlambat melakukan pembayaran atau menunggak bagi pengguna *E-Commerce Shopee* terhadap tagihan *spaylaternya* dianggap telah melaksanakan wanprestasi. Transaksi bisnis sering

dilakukan oleh mahasiswa namun mereka belum memahami secara menyeluruh mengenai akibat hukum yang akan ditimbulkan jika mereka melanggar ketentuan yang ada pada aplikasi E-Commerce tersebut.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Anthony, L., & Sama, H. (2021). Studi Kualitatif Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi E-Commerce Shopee Dan Fintech Shopeepay Bagi Masyarakat Senior. *CoMBIneS*, 1(1), 678–686. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combinest>
- Deasy Purwaningtias, D. (2020). *E-Business (Konsep Dasar E-Business di Era Digital)*. Universitas Bina Sarana Informatika.
- Michael Page, I. (2022). *Akibat Hukum dari keterlambatan pembayaran spayletter bagi pengguna e-commerce shopee*. 3(1), 196–200.
- Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(6), 10. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169>
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169>